


DINAS PERHUBUNGAN

Pejabat	:	JOKO SUWONO, S.Sos, MAP
Alamat Kantor	:	Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (termin
No. Telepon	:	(0354) 545400
No. Fax	:	(0354) 545400
Website	:	http://dishub.kedirikab.go.id/
Email	:	perhubungan@kedirikab.go.id

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
 n. SEKRETARIS DAERAH
 Kediri Administrasi Umum
 Jib.
 Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH KEDIRI
 NIP. 19670307 199003 1 006

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

A. Dishub merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. B. Dishub dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. C. Dishub mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.

D. Dishub dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan di bidang perhubungan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perhubungan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perhubungan;
6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang perhubungan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan
9. Penyusunan, dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Info selengkapnya : [Dishub](#)